

Korelasi Hukum dan Ekonomi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Konsepsi dan Kontribusi

Ahmad Musadad¹, Khoirun Nasik², Umi Indasyah Zahro³,
Mustaniroh⁴, Fajar⁵

^{1,2,3,5}*Universitas Trunojoyo Madura Bangkalan, Indonesia*

⁴*Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, Indonesia*

Abstract:

Hukum dan ekonomi merupakan dua ilmu yang berbeda, namun mempunyai korelasi yang erat sehingga melahirkan suatu kajian baru yaitu hukum ekonomi. Kajian ini kemudian dikaitkan dengan konsep syariah, dan melahirkan studi hukum ekonomi syariah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui relasi hukum dan ekonomi dalam membentuk suatu kajian baru dan peranannya dalam pengembangan studi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Metode penelitian dalam artikel ini adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dan tergolong library research, dimana data diperoleh dari bahan pustaka berupa buku, artikel jurnal, dan bahan pustaka lainnya, analisis data dilakukan dengan model analisis deskripsi dan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara ekonomi dan hukum mempunyai kaitan yang sangat erat dan saling mempengaruhi, dimana suatu perkembangan ekonomi akan mempengaruhi peta hukum. Begitu juga sebaliknya, perubahan hukum juga akan memberikan dampak yang luas terhadap ekonomi. Relasi hukum dan ekonomi dalam konteks Islam membentuk studi hukum ekonomi syariah. Studi ini merupakan gabungan dari kajian fiqh muamalah dan ekonomi syariah. Relasi kajian hukum dan ekonomi dalam konteks Islam berpengaruh pada perkembangan ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah di Indonesia, meliputi pembentukan lembaga fatwa ekonomi syariah (DSN MUI), lembaga keuangan syariah, peraturan perundang-undangan tentang ekonomi syariah, pendidikan ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah. (Law and economics are two different sciences, but have a close correlation so as to give birth to a new study, namely economic law. This study is then associated with the concept of sharia, and gave birth to the study of sharia economic law. The



email koresponden: musadad@trunojoyo.ac.id

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>

Copyright (c) 2024 by Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law

purpose of this research is to find out the relationship between law and economics in forming a new study and its role in the development of sharia economic law studies in Indonesia. The research method in this article is a type of descriptive analytical qualitative research and is classified as library research, where data is obtained from library materials in the form of books, journal articles, and other library materials, data analysis is carried out with a description analysis model and content analysis. The results showed that between the economy and law have a very close relationship and influence each other, where an economic development will affect the legal map. Vice versa, changes in the law will also have a broad impact on the economy. The relationship between law and economy in the Islamic context forms the study of sharia economic law. This study is a combination of the study of fiqh muamalah and Islamic economics. The relationship between legal and economic studies in the Islamic context affects the development of Islamic economics and Islamic economic law in Indonesia, including the formation of Islamic economic fatwa institutions (DSN MUI), Islamic financial institutions, legislation on Islamic economics, Islamic economic education and Islamic economic law.)

Key words:

Korelasi, Hukum, Ekonomi, Pengembangan, Hukum Ekonomi Syariah

Pendahuluan

Ekonomi dan hukum adalah dua bidang ilmu yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Hukum adalah ilmu yang mempelajari norma-norma yang mengatur hubungan antara manusia, baik secara individual maupun kolektif. Keduanya memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran bagi masyarakat. Dua bidang ilmu ini bersinggungan dalam kehidupan manusia, dan dalam diskursus ilmu hukum kemudian membentuk suatu kajian dan bidang baru yaitu hukum ekonomi. Hukum ekonomi lahir disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Di seluruh dunia

hukum berfungsi untuk mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi, dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat.¹

Dalam perspektif Islam, ekonomi tidak dapat dipisahkan dari hukum karena keduanya berada dalam satu sistem nilai yang diatur oleh syariah. Syariah sebagai sumber utama dalam Islam memberikan pedoman dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan hukum.² Oleh karena itu, hukum ekonomi syariah hadir sebagai sebuah disiplin ilmu yang mengkaji bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam aktivitas ekonomi guna menciptakan sistem yang adil, berimbang, dan maslahat bagi seluruh umat manusia.³

Dalam studi hukum ekonomi syariah, korelasi antara ekonomi dan hukum menjadi aspek fundamental yang harus diperhatikan. Ekonomi syariah tidak hanya bertumpu pada aspek keuntungan semata, tetapi juga harus berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan keseimbangan.⁴ Oleh karena itu, kajian mengenai hubungan antara ekonomi dan hukum dalam perspektif hukum ekonomi syariah sangat penting untuk memahami bagaimana regulasi syariah dapat diterapkan guna menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas.⁵

Di Indonesia, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah semakin pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem ekonomi yang berbasis nilai-nilai Islam. Perkembangan ini tidak hanya mencakup sektor keuangan syariah, seperti perbankan dan asuransi, tetapi juga mencakup sektor bisnis, investasi, serta industri halal.⁶ Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

¹ Lubis, "Relasi Ekonomi dengan Hukum dan Agama."

² "Peran Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam Pengembangan Ekonomi Islam."

³ "Landasan Ekonomi Syariah: Konsep dan Prinsip Dasar yang Harus Diketahui."

⁴ Gustanto, "Aspek Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengentasan Kemiskinan."

⁵ Jannah dan Pratama, "Aspek Hukum dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia."

⁶ Tuzzuhro, Rozaini, dan Yusuf, "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia."

Tabel 1. Perkembangan keuangan syariah di Indonesia dalam 5 tahun terakhir

Tahun	Aset Bank Syariah (Trilyun Rupiah)	Pembiayaan Bank Syariah (Trilyun Rupiah)	Aset Modal Syariah (Trilyun Rupiah)	Pasar Syariah (Trilyun Rupiah)	Aset IKNB Syariah (Trilyun Rupiah)
2019	529,29	374,38	698,99		130,47
2020	609,84	420,31	732,12		149,43
2021	709,05	480,92	821,11		167,41
2022	803,57	545,06	908,09		187,79
2023	897,22	612,47	1.002,12		209,68

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) oleh OJK Tahun 2023

Namun, perkembangan pesat ekonomi dan keuangan syariah ini harus didukung oleh regulasi hukum yang jelas dan kuat agar implementasinya dapat berjalan secara optimal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Hal ini didukung oleh kebijakan pemerintah yang semakin berpihak pada penguatan industri keuangan syariah serta regulasi yang terus dikembangkan guna memperkuat ekosistem hukum ekonomi syariah.⁷ Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, seperti kurangnya literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah, belum optimalnya regulasi yang mendukung, serta masih adanya perbedaan pendapat di antara para ulama dan akademisi mengenai implementasi hukum ekonomi syariah dalam konteks kekinian.⁸

Kajian hukum ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada aspek normatif dalam hukum Islam, tetapi juga mencermati aspek sosiologis dan praktis yang berkaitan dengan penerapan hukum ekonomi syariah di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dalam studi ini, akan dibahas konsep dasar hukum ekonomi syariah, kontribusi yang telah diberikan dalam perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

⁷ Direktorat Insfrastuktur Ekosistem Syariah, *Direktori Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vi.

⁸ Larasati dan Firdaus, "Meningkatkan Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia: Penyimpangan, Tantangan, dan Upaya Perbaikan."

Dengan memahami korelasi antara ekonomi dan hukum dalam perspektif hukum ekonomi syariah, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk memperkuat sistem ekonomi Islam yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Penelitian ini bukanlah tema yang baru sama sekali, telah ada sejumlah artikel yang membahas dan mengkaji tema relasi ekonomi dan hukum dalam berbagai perspektif, di antaranya: artikel yang ditulis oleh Zainil Ghulam, ia membahas hubungan antara Fiqh Muamalat dan Ekonomi Islam, menekankan bahwa hukum Islam memiliki peran fundamental dalam membentuk sistem ekonomi yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan.⁹ Sementara itu, artikel yang ditulis oleh Ah. Shibghatullah Mujaddidi menyoroti hubungan hukum dan ekonomi dalam Islam, yang menegaskan bahwa prinsip-prinsip syariah dalam bidang ekonomi tidak dapat dilepaskan dari hukum Islam sebagai instrumen normatif yang mengatur mekanisme ekonomi.¹⁰ Studi yang ditulis oleh Zakaria Husin Lubis juga membahas relasi antara ekonomi, hukum, dan agama, yang menjelaskan bahwa hukum ekonomi syariah lahir dari sinergi antara nilai-nilai keagamaan dan kebutuhan ekonomi masyarakat modern.¹¹ Di sisi lain, artikel penelitian yang ditulis oleh Abdul Mujib berfokus pada perkembangan ekonomi Islam global dalam ranah fiqh, menunjukkan bagaimana hukum Islam memberikan kerangka bagi transaksi ekonomi yang lebih inklusif dan etis.¹²

Selain itu, artikel yang ditulis oleh Holilur Rahman mengangkat ekonomi kolaboratif dan relasinya dengan hukum di era disruptif, yang menunjukkan bahwa perkembangan teknologi turut mempengaruhi dinamika hukum ekonomi syariah. Dalam artikelnya, kajian Ichwan Ahnaz Alamudi tentang pendekatan filsafat hukum dalam melihat hubungan antara hukum dan ekonomi turut menjadi kajian penting, terutama dalam memahami landasan normatif dan filosofis dari hukum ekonomi Islam.¹³ Sementara itu, artikel yang ditulis oleh Dinny Nurfany dan Rina Susanti Abidin Bahren

⁹ Ghulam, "Relasi Fiqh Muamalat dengan Ekonomi Islam."

¹⁰ Mujaddidi, "Hubungan Hukum dan Ekonomi dalam Islam: Tinjauan atas Kaidah Hukum Bidang Perekonomian."

¹¹ Lubis, "Relasi Ekonomi dengan Hukum dan Agama."

¹² Mujib, "Ekonomi Islam Global dalam Ranah Fiqh."

¹³ Rahman, "Ekonomi Kolaboratif: Relasi Ekonomi dan Hukum di Era Disruptif."

menyoroti karakteristik ekonomi Islam dalam perspektif tafsir ahkam muamalah, yang membahas bagaimana interpretasi hukum Islam dapat membentuk kebijakan ekonomi berbasis syariah yang lebih adaptif.¹⁴

Dari telaah berbagai literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah bukan hanya tentang regulasi dan norma, tetapi juga tentang bagaimana hukum tersebut mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi global, menjaga keseimbangan antara nilai-nilai syariah dan kebutuhan ekonomi modern, serta memastikan adanya keadilan dalam transaksi ekonomi. Dari sini penulis mengambil *standing position*, bahwa berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih menyoroti hubungan normatif antara hukum dan ekonomi Islam dalam berbagai perspektif, maka dalam penelitian ini, tujuannya difokuskan pada korelasi ekonomi dan hukum dari perspektif konsepsi dan kontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Metode

Penelitian dalam artikel ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, yang menitikberatkan pada pengamatan mendalam serta analisis deskriptif terhadap fenomena yang dikaji. Penelitian ini tidak hanya berupaya menggambarkan realitas secara sistematis, tetapi juga berusaha memahami makna yang terkandung di dalamnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), di mana sumber data utama diperoleh dari bahan pustaka yang relevan dengan tema penelitian. Sumber-sumber tersebut mencakup berbagai literatur akademik, seperti buku-buku, jurnal ilmiah terbaru, dan prosiding yang membahas secara mendalam topik yang diteliti. Dengan mengandalkan sumber pustaka yang kredibel, penelitian ini bertujuan memberikan perspektif ilmiah yang lebih komprehensif. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara mendalam guna menemukan pola, hubungan, serta konsep-konsep utama yang dapat digunakan sebagai landasan dalam menarik kesimpulan yang objektif dan sistematis.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan beberapa metode analisis yang sesuai dengan karakteristik studi kepustakaan agar hasil yang diperoleh lebih sistematis dan dapat

¹⁴ Nurfany dan Bahren, "Karakteristik Ekonomi Islam dalam Perspektif Tafsir Ahkam Muamalah."

dipertanggungjawabkan. Salah satu metode yang digunakan adalah analisis deskriptif (*descriptive analysis*), yang berfungsi untuk memetakan serta mengorganisasikan data dari berbagai sumber agar lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Metode ini memungkinkan penelitian menyajikan informasi secara terstruktur serta memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu teknik analisis yang berfokus pada kajian mendalam terhadap isi berbagai sumber pustaka, baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun dokumen akademik lainnya. Analisis ini tidak hanya menyoroti isi dari data yang dikaji, tetapi juga mengungkapkan konteks historis, latar belakang, serta dimensi lain yang dapat memperkaya pemahaman terhadap topik yang dibahas. Dengan demikian, pendekatan ini dapat mengungkap berbagai aspek penting dalam fenomena yang dikaji dan memberikan landasan yang lebih kuat bagi argumentasi penelitian.

Selain analisis deskriptif dan analisis isi, penelitian ini juga menggunakan teknik dokumenter dalam menelusuri berbagai informasi yang berkaitan dengan teks akademik yang berisi teori-teori serta pendapat para ahli. Teknik ini menjadi penting karena memungkinkan penelitian untuk menelaah dan membandingkan berbagai sumber informasi guna menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pendekatan yang sistematis dan berorientasi pada keakuratan data, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya literatur yang berkaitan dengan topik yang dikaji. Selain itu, dengan menggunakan berbagai teknik analisis yang telah disebutkan, penelitian ini tidak hanya memberikan deskripsi terhadap fenomena yang diteliti, tetapi juga berusaha menjelaskan hubungan antara konsep-konsep utama yang ditemukan. Oleh karena itu, melalui pendekatan yang komprehensif ini, penelitian mampu memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam mengenai persoalan yang menjadi fokus kajian.

Hasil dan Pembahasan

Relasi Hukum dan Ekonomi: Suatu Konsepsi

Dalam kehidupan sosial, setiap individu maupun badan hukum selalu berhadapan dengan berbagai aturan dan norma yang bersifat formal maupun nonformal. Keberadaan aturan dan norma ini sangat

diperlukan agar kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan tertib dan harmonis.¹⁵ Norma dapat diartikan sebagai seperangkat pedoman perilaku yang diterapkan dalam suatu kelompok sosial, di mana setiap anggota memahami hak dan kewajibannya. Dengan adanya norma, seseorang dapat memperkirakan bagaimana tindakannya akan dinilai oleh orang lain, sehingga norma berfungsi sebagai standar dalam menerima atau menolak suatu perilaku.¹⁶ Norma yang berlaku dalam masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk keteraturan sosial dan membimbing individu dalam berinteraksi satu sama lain. Norma yang berlaku di masyarakat meliputi norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum.¹⁷ Norma agama mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, sementara norma kesusilaan berkaitan dengan nilai-nilai moral yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan sosial. Norma kesopanan menekankan pada etika dan tata krama dalam berinteraksi, sedangkan norma hukum bersifat mengikat dan memiliki sanksi bagi pelanggarnya.¹⁸

Hukum, menurut Wiryono Kusumo, adalah keseluruhan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Hukum bersifat memaksa, sehingga pelanggaran terhadapnya akan dikenakan sanksi demi menjaga keseimbangan sosial. Sedangkan menurut Mohtar Kusumaatmadja, hukum dalam arti luas bukan hanya sekadar kumpulan norma yang mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga mencakup institusi dan proses yang mewujudkan keberlakuan norma tersebut dalam realitas sosial.¹⁹ Terdapat beberapa unsur utama dalam hukum yang membedakannya dari norma lain, di antaranya adalah bahwa hukum mengatur perilaku manusia dalam interaksi sosial, memiliki sifat memaksa yang harus dipatuhi oleh setiap individu, diciptakan oleh lembaga yang berwenang, serta memberikan sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Keberadaan

¹⁵ Pramono, "Norma Sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat."

¹⁶ "Norma dan Keadilan Arti Penting, Perilaku, dan Cara Mewujudkannya."

¹⁷ Drastawan, "Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, dan Kesopanan dengan Norma Hukum pada Tatanan Masyarakat Pancasila."

¹⁸ Sari dan Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, 2007.

¹⁹ Zaini, "Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat)."

hukum sangat penting dalam menjamin keteraturan sosial, melindungi hak-hak individu, dan menciptakan keadilan di dalam masyarakat.²⁰

Di sisi lain, ekonomi sebagai ilmu memiliki akar kata dari bahasa Yunani, yaitu "oikos" yang berarti rumah dan "nomos" yang berarti aturan, sehingga ekonomi dapat diartikan sebagai aturan mengenai pengelolaan kebutuhan hidup manusia, baik dalam skala rumah tangga, masyarakat, maupun negara. Menurut M. Manulang, sebagaimana dikutip oleh Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong menyatakan bahwa ilmu ekonomi mempelajari bagaimana masyarakat berusaha mencapai kemakmuran dengan cara memenuhi kebutuhan mereka terhadap barang dan jasa.²¹ Dalam kajian ekonomi, dikenal konsep rumah tangga rakyat (*volkshuishouding*) yang mencakup ekonomi masyarakat secara umum, serta rumah tangga negara (*staatshuishouding*) yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi suatu negara. Namun, dalam teori ekonomi klasik, hukum dan ekonomi sering kali dipandang sebagai dua bidang yang terpisah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan prinsip mendasar antara keduanya. Ekonomi menitikberatkan pada kebebasan individu dalam mencari keuntungan dengan modal seminimal mungkin, sementara hukum bersifat mengatur dan membatasi kebebasan tersebut agar tetap selaras dengan norma yang berlaku. Kebebasan dalam ekonomi dianggap sebagai faktor utama yang memungkinkan kreativitas dan inovasi berkembang, tetapi hukum memiliki peran dalam mengendalikan agar kebebasan tersebut tidak menimbulkan ketimpangan dan merugikan pihak lain.²²

Ketidaksejajaran antara prinsip hukum dan ekonomi sering kali menjadi perdebatan. Ekonomi berorientasi pada kebebasan dalam berusaha, sedangkan hukum menetapkan batasan-batasan yang membatasi ruang gerak individu dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Dalam perspektif ekonomi klasik, hukum dan ekonomi dianggap sebagai dua prinsip yang tidak dapat disatukan karena motif ekonomi cenderung berfokus pada pencapaian keuntungan (profit). Prinsip utama dalam kegiatan ekonomi adalah

²⁰ Mujiburohman, *Pengantar Ilmu Hukum*, 9.

²¹ Sari dan Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, 2007, 2.

²² Susilo, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*.

memaksimalkan keuntungan dengan modal seminimal mungkin, sehingga hukum yang mengatur dan membatasi perilaku ekonomi dianggap menghambat kebebasan berusaha. Namun, dalam perkembangannya, hukum dan ekonomi tidak dapat sepenuhnya dipisahkan. Hukum memiliki peran dalam menjaga keseimbangan agar praktik ekonomi yang berkembang tidak merugikan masyarakat secara luas. Regulasi dalam hukum ekonomi berfungsi untuk menghindari monopoli, eksploitasi, serta ketimpangan dalam distribusi kekayaan. Dengan adanya hukum, kegiatan ekonomi dapat berjalan secara adil, kompetitif, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, meskipun hukum dan ekonomi memiliki perbedaan mendasar, keduanya tetap berhubungan erat dan saling mempengaruhi dalam realitas sosial.

Hukum ekonomi secara umum didefinisikan sebagai kumpulan norma yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum ekonomi berfungsi sebagai instrumen regulasi yang menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara luas. Pemerintah memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan yang memastikan stabilitas ekonomi dan menciptakan keadilan dalam distribusi sumber daya.²³ Dalam hukum ekonomi, pemerintah dapat memasukkan ketentuan-ketentuan yang lebih menitikberatkan pada kepentingan publik, bahkan apabila diperlukan, membatasi hak individu guna menciptakan keseimbangan sosial. Sunaryati Hartono membagi hukum ekonomi ke dalam dua aspek utama, yaitu hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial. Hukum ekonomi pembangunan berkaitan dengan pengaturan strategi pembangunan ekonomi nasional secara menyeluruh, sedangkan hukum ekonomi sosial menekankan pada distribusi hasil pembangunan secara adil di antara seluruh lapisan masyarakat.²⁴

Dalam konteks hukum ekonomi Indonesia, hukum ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial. Hukum ekonomi pembangunan berperan dalam mengatur berbagai strategi dan mekanisme untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional, termasuk

²³ Purwana, *Hukum Ekonomi*, 14–15.

²⁴ Hartono, *Tentang Pengertian dan Luas Lingkup Hukum Ekonomi Indonesia, Hukum Ekonomi Pembangunan dan Hukum Ekonomi Sosial*.

kebijakan investasi, pengembangan sektor industri, serta optimalisasi sumber daya alam dan manusia guna mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih luas. Sementara itu, hukum ekonomi sosial lebih menitikberatkan pada pemerataan hasil pembangunan dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan nilai-nilai hak asasi manusia, sehingga manfaat dari pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi tersebar secara adil di seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya kedua aspek tersebut, hukum ekonomi berfungsi sebagai instrumen yang memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang progresif dan keadilan sosial yang inklusif, sehingga pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka-angka pertumbuhan, tetapi juga berdampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan merata.

Manusia melakukan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam perkembangannya, pendekatan dalam pemenuhan kebutuhan ini mengalami evolusi yang dipengaruhi oleh cara pandang dunia, visi, serta kerangka nilai yang dianut. Beberapa pendekatan cenderung mengabaikan moralitas, keberagaman, dan persepsi budaya, sementara yang lain justru menjadikannya sebagai dasar utama. Aktivitas ekonomi pada dasarnya mencakup produksi, konsumsi, dan distribusi, namun dalam sistem yang berorientasi pada materialisme dan hedonisme, aspek-aspek tersebut sering kali tidak dikaitkan dengan eksistensi manusia sebagai makhluk yang luhur. Akibatnya, kegiatan ekonomi seolah-olah berdiri sendiri, terlepas dari dinamika sosial, aturan hukum, dan institusi yang seharusnya menjamin kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.²⁵

Pertalian antara hukum dan ekonomi merupakan hubungan klasik dalam kehidupan sosial, mengingat pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari aspek hukum. Dari perspektif ekonomi, hukum diperlukan sebagai lembaga yang menentukan kebijakan dan menciptakan kepastian dalam interaksi sosial. Hukum berperan dalam mengatur dan membatasi kegiatan ekonomi agar tetap berjalan dalam koridor yang adil serta tidak mengabaikan hak dan kewajiban masyarakat. Berbagai aturan dan batasan dalam perlindungan hak serta pemenuhan kewajiban ini kemudian diwujudkan dalam bentuk

²⁵ Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*.

hukum formal, yang mencerminkan keterkaitan erat antara ekonomi dan hukum. Oleh karena itu, hukum ekonomi menjadi instrumen penting dalam mengontrol dinamika ekonomi, memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kepentingan sosial.²⁶

Ekonomi dan hukum saling mempengaruhi dalam perkembangan suatu masyarakat, di mana perubahan ekonomi akan berdampak pada hukum, dan sebaliknya, perubahan hukum juga memengaruhi kebijakan serta arah ekonomi. Deregulasi yang dilakukan pemerintah adalah contoh nyata bagaimana hukum, dalam bentuk peraturan, dapat memberikan dampak luas terhadap sistem perekonomian.²⁷ Hukum dan ekonomi merupakan dua subsistem dalam masyarakat yang berinteraksi secara erat, di mana hukum tidak hanya berfungsi sebagai norma otonom tetapi juga sebagai institusi sosial yang mengatur stabilitas ekonomi. Tugas hukum dalam bidang ekonomi adalah menjaga keseimbangan agar pembangunan ekonomi tidak mengorbankan hak serta kepentingan pihak-pihak yang lemah. Dengan kemampuannya dalam menciptakan stabilitas, meramalkan dampak kebijakan, serta menegakkan keadilan, hukum berperan penting dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Konsepsi Hukum Ekonomi Syariah

Islam merupakan syariah terakhir yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir. Syariah ini memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dari ajaran sebelumnya, karena bersifat menyeluruh (komprehensif) serta berlaku universal. Keunikan ini sangat penting mengingat tidak akan ada lagi syariah lain yang datang untuk menyempurnakannya. Sifat komprehensif syariah Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam ranah ibadah yang berkaitan dengan hubungan spiritual antara manusia dengan Allah SWT, maupun dalam ranah muamalah yang mengatur interaksi sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Melalui ibadah, manusia menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungannya dengan Sang Pencipta serta menyadari perannya sebagai khalifah di bumi.²⁸

²⁶ Djamil.

²⁷ Shaleh, *Hukum dan Ekonomi*.

²⁸ Hal ini sesuai dengan QS. adz-Dzariyat: 56, yang berbunyi:

Sementara itu, aspek muamalah hadir sebagai aturan dalam menjalankan kehidupan sosial agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sifat universal syariah Islam berarti bahwa ajaran ini tetap relevan dalam segala kondisi dan zaman hingga akhir kehidupan dunia. Khusus dalam aspek muamalah, hukum Islam menunjukkan fleksibilitasnya yang memungkinkan penerapannya dalam berbagai situasi tanpa membedakan antara muslim dan non-muslim.²⁹

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam menjadi pedoman fundamental dalam membentuk sistem aturan kehidupan yang disebut syariah. Di dalamnya terkandung tujuan serta strategi dalam menjalankan kehidupan yang sejalan dengan konsep kesejahteraan manusia (falah) dan kehidupan yang baik. Islam mengajarkan bahwa kesejahteraan sejati bukan hanya tentang pemenuhan kebutuhan materi, melainkan juga mencakup keseimbangan antara aspek spiritual dan fisik. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya mengatur aspek hukum yang bersifat ibadah, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.³⁰

Dalam ranah muamalah, aturan yang mengatur berbagai transaksi dan interaksi sosial dikenal dengan istilah fiqh muamalah. Fiqh muamalah mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan transaksi keduniaan, seperti jual beli, utang piutang, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Dalam perkembangan keilmuan modern, fiqh muamalah sering kali dikaitkan dengan hukum ekonomi syariah, meskipun terdapat perbedaan dalam cakupan pembahasannya.³¹ Muhammad Abdul Manan

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku."

²⁹ Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*.

³⁰ Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*.

³¹ Secara bahasa berasal dari kata 'aamala-yu'aamilu-mu'aamalatan yang artinya saling bertindak, saling beramal, dan saling berbuat. Sedangkan secara istilah, pengertian muamalah dibag menjadi dua, yaitu: dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, muamalah diartikan sebagai hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupannya, yang mencakup aspek pergaulan sosial. Sedangkan dalam arti sempit atau lebih dikenal sebagai fikih muamalah; merupakan aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan hak-hak atau harta. Atau dapat dikatakan sebagai hubungan

mendefinisikan ilmu ekonomi Islam sebagai disiplin sosial yang mengkaji permasalahan ekonomi dalam masyarakat dengan berlandaskan nilai-nilai Islam.³² Konsep ini menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam tidak sekadar memfasilitasi transaksi keuangan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), ekonomi syariah didefinisikan sebagai segala bentuk usaha yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak, dalam rangka memenuhi kebutuhan komersial maupun non-komersial sesuai dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, muamalah menitikberatkan pada bagaimana individu dan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup serta mengelola sumber daya yang tersedia secara islami. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah tidak hanya membahas aspek ekonomi dalam arti sempit, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan lainnya, seperti pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kualitas sumber daya manusia, distribusi kekayaan, serta pengaturan etika bisnis dan perdagangan dalam Islam.³³

Eko Suprayitno sebagaimana dikutip oleh Neneng Nurhasanah membedakan antara fiqh muamalah dan ekonomi syariah dengan menegaskan bahwa fiqh muamalah menetapkan kerangka hukum yang menjadi dasar dalam aktivitas ekonomi syariah. Sebaliknya, ekonomi syariah berfokus pada kajian ilmiah mengenai proses produksi, distribusi, dan konsumsi dalam sistem ekonomi Islam. Oleh karena itu, menyamakan fiqh muamalah dengan ekonomi syariah dianggap sebagai kesalahan konseptual yang dapat mengaburkan pemahaman tentang struktur ekonomi Islam yang sesungguhnya. Pemisahan ini penting agar regulasi dan implementasi hukum ekonomi syariah dapat dilakukan secara lebih sistematis dan sesuai dengan kaidah hukum Islam yang berlaku.³⁴

manusia dengan manusia lainnya dalam upaya memenuhi kebutuhan jasmaniahnya dengan cara memperoleh, mengelola dan mengembangkan harta. Lihat Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), vii.

³² Ainiyah, Fachri, dan Abidin, "Pemikiran Ekonomi Syariah Menurut Muhammad Abdul Mannan dan Muhammad Baqir Al-Sadr," 54.

³³ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Refika Aditama, 2015).

³⁴ Nurhasanah.

Secara sistematis, hukum Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian utama, yaitu hukum i'tiqadiyah (aqidah), hukum khuluqiyah (akhlak), dan hukum 'amaliyah (syariah). Hukum i'tiqadiyah berhubungan dengan aspek keimanan dan ketakwaan individu kepada Allah SWT, sedangkan hukum khuluqiyah mengatur hubungan etika dan moral antara manusia dengan sesama serta dengan makhluk lainnya dalam kehidupan sosial dan bernegara. Adapun hukum 'amaliyah, yang juga disebut syariah, mencakup aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dalam lingkup ibadah, sosial, dan ekonomi. Dalam konteks hukum Islam, ibadah dipahami sebagai bentuk hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya, sementara muamalah mengatur hubungan horizontal antara manusia dengan sesamanya.

Dalam literatur hukum Islam, hukum muamalah dapat diperinci menjadi beberapa cabang, seperti hukum perdata (muamalah) yang mengatur hubungan manusia terkait harta benda dan hak milik, hukum perkawinan (munakahat) yang mengatur ikatan pernikahan dan rumah tangga, hukum waris (al-mirats) yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, hukum pidana (jinayat) yang mengatur aspek perlindungan terhadap jiwa, akal, dan kehormatan manusia, serta hukum politik (siyasah) yang mengatur tata kelola negara dan pemerintahan. Dengan demikian, segala aktivitas ekonomi, bisnis, serta transaksi keuangan dalam Islam berada dalam ranah hukum muamalah yang merupakan bagian dari ibadah dalam makna luas. Hal ini menegaskan bahwa kegiatan ekonomi dalam Islam tidak hanya didasarkan pada pertimbangan keuntungan semata, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.³⁵

Kontribusi Hukum dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

1. Kontribusi dalam aktifitas ekonomi syariah

Dalam pengembangan aktivitas ekonomi syariah, hukum memainkan peran yang sangat penting, terutama dalam aspek kontrak atau akad yang menjadi dasar dari setiap transaksi keuangan syariah. Prinsip kontrak dalam Islam sejalan dengan perjanjian dalam hukum positif, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Pasal 1320

³⁵ Musadad dan Mustaniroh, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 41.

yang mensyaratkan empat elemen utama: kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.³⁶ Dalam konteks perbankan syariah, akad digunakan untuk mengatur berbagai transaksi keuangan yang melibatkan dua pihak atau lebih berdasarkan prinsip ijab dan qabul. Keabsahan suatu akad dalam hukum Islam tidak hanya bergantung pada unsur syariat, tetapi juga harus memenuhi standar hukum nasional agar dapat mengikat secara legal bagi pihak yang terlibat. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai instrumen yang menjamin transparansi, keadilan, dan kepastian hukum dalam transaksi ekonomi syariah.

Bank syariah sebagai lembaga keuangan berperan sebagai intermediary dalam menyalurkan dana dari pihak yang memiliki surplus ke pihak yang membutuhkan pembiayaan. Dalam operasionalnya, bank syariah menerapkan berbagai jenis akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah, yang semuanya memiliki dasar hukum yang kuat baik dalam perspektif Islam maupun hukum nasional. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, seperti Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang musyarakah, merupakan bentuk konkret dari regulasi hukum Islam yang memberikan pedoman dalam pembiayaan berbasis syariah. Fatwa ini menegaskan prinsip kebersamaan dan keadilan dalam berbagi keuntungan serta risiko yang melekat dalam transaksi ekonomi syariah.³⁷ Dengan adanya regulasi tersebut, bank syariah dapat menjalankan kegiatan ekonominya dengan tetap berpegang pada prinsip syariah dan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Urgensi akta notaris dalam transaksi ekonomi syariah menjadi faktor kunci dalam menjamin keabsahan setiap perjanjian atau akad yang dilakukan oleh para pihak. Akta notaris merupakan dokumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara sah dan dapat menjadi alat bukti yang kuat dalam menghadapi potensi sengketa. Dalam konteks pembiayaan syariah, akta notaris tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti formal, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang bertransaksi. Keberadaan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik memastikan bahwa setiap transaksi ekonomi syariah

³⁶ Suharmoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*.

³⁷ Masriani, "Urgensi Akta Notaris."

dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, baik dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) maupun regulasi dari otoritas terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.³⁸

Prinsip pencatatan transaksi ekonomi dalam Islam juga ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang mengamanatkan agar setiap transaksi utang-piutang dicatat dan disaksikan oleh dua orang saksi. Perintah pencatatan ini menunjukkan pentingnya dokumentasi dalam transaksi ekonomi syariah guna menghindari sengketa dan memastikan keadilan dalam pelaksanaan perjanjian. Dengan demikian, pencatatan akad melalui akta notaris dalam transaksi ekonomi syariah bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai Islam dalam menjaga transparansi, keadilan, dan kepastian hukum. Hal ini memperkuat posisi hukum perbankan syariah dalam sistem ekonomi nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap praktik ekonomi berbasis syariah.³⁹

Secara keseluruhan, kontribusi hukum dalam pengembangan aktivitas ekonomi syariah terlihat dalam penerapan akad sebagai bentuk perjanjian yang sah dan memiliki dasar hukum yang kuat. Keberadaan regulasi yang mengatur transaksi ekonomi syariah, baik dalam bentuk fatwa DSN-MUI maupun ketentuan hukum positif, memberikan kepastian hukum yang diperlukan untuk menjamin keberlanjutan sistem keuangan syariah. Di sisi lain, urgensi akta notaris dalam transaksi ekonomi syariah memperkuat legalitas perjanjian dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat terlindungi secara hukum. Dengan dukungan sistem hukum yang jelas dan komprehensif, aktivitas ekonomi syariah dapat berkembang secara berkelanjutan, memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berbasis nilai-nilai Islam.

³⁸ Masriani.

³⁹ Masriani.

2. Kontribusi dalam aspek regulasi, legislasi dan kelembagaan ekonomi syariah

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak terlepas dari peran fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai pedoman bagi pelaku ekonomi syariah dalam menjalankan aktivitas bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun sifatnya tidak mengikat secara langsung, fatwa tersebut sering kali menjadi rujukan bagi regulator dalam merumuskan peraturan yang mengikat lembaga keuangan syariah (LKS) dan lembaga bisnis syariah (LBS). Dengan demikian, fatwa DSN-MUI menjadi bagian penting dalam membentuk lanskap hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Fatwa DSN-MUI mencakup berbagai aspek ekonomi syariah, termasuk produk, akad, dan jasa yang dijalankan oleh LKS dan SBS. Fatwa yang dikeluarkan berasal dari berbagai sumber, di antaranya merespons permintaan regulator seperti Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, pelaku usaha di sektor syariah juga sering mengajukan permintaan fatwa untuk menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dewan Pengawas Syariah (DPS) turut berperan dalam mengusulkan fatwa guna memperjelas implementasi aturan yang telah ada, sementara DSN-MUI sendiri juga memiliki inisiatif untuk mengeluarkan fatwa berdasarkan pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih yang mu'tabarah.⁴⁰

Sejak mengeluarkan fatwa pertamanya pada tahun 2000, DSN-MUI telah menerbitkan sebanyak 156 fatwa hingga Desember 2023. Mayoritas fatwa tersebut berkaitan dengan sektor perbankan syariah, yang mencakup 110 fatwa. Sektor lain yang diatur melalui fatwa DSN-MUI meliputi asuransi (24 fatwa), pasar modal (26 fatwa), lembaga pembiayaan (44 fatwa), pegadaian (10 fatwa), fintech (2 fatwa), dan bidang-bidang lainnya (10 fatwa). Klasifikasi ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi syariah sangat dipengaruhi oleh kebutuhan regulasi dan inovasi produk keuangan syariah.⁴¹

⁴⁰ Amin, *Orasi Ilmiah-Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan RI)*, 15.

⁴¹ Musadad, Nasik, dan Setiawan, *Kompilasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI*, 26.

Dari sisi legalitas, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia diawali dengan regulasi perbankan yang telah ada sejak masa kolonial Belanda.⁴² Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan menjadi landasan awal sistem perbankan di Indonesia, meskipun belum secara spesifik mengatur bank syariah.⁴³ Konsep perbankan syariah mulai mendapatkan tempat dengan berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia Tbk pada tahun 1991, yang didukung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah. Bank ini menjadi pelopor dalam implementasi sistem bagi hasil di Indonesia.⁴⁴

Pada awalnya, landasan hukum perbankan syariah masih terbatas dalam kategori “bank dengan sistem bagi hasil”, tanpa rincian regulasi yang jelas mengenai prinsip syariah yang diterapkan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juga belum memberikan kepastian hukum yang cukup bagi perbankan syariah, karena hanya menyebutkan sistem bagi hasil tanpa memberikan definisi yang komprehensif. Baru pada tahun 1998, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan syariah mulai mendapatkan pengakuan yang lebih jelas dalam sistem perbankan nasional.⁴⁵

Perkembangan regulasi yang lebih signifikan terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini secara khusus mengatur berbagai aspek perbankan syariah, termasuk jenis usaha, mekanisme penyaluran dana, serta larangan-larangan yang harus dihindari agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu aspek penting dalam undang-undang ini adalah penegasan tentang kepatuhan syariah (*sharia compliance*), yang menjadi tanggung jawab DSN-MUI dan diimplementasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap bank syariah dan unit usaha syariah.⁴⁶

⁴² Zuliansyah, “Positivisasi: Hukum Islam Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Di Indonesia.”

⁴³ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan Pasal 13 Huruf c.

⁴⁴ Antonio, *Islamic Banking: Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Lihat pula Muslim, *Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank: Pondasi, Arah, dan Pengembangan di Era Milenial*, 8.

⁴⁵ Syarif, “Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia,” 4.

⁴⁶ Al-Hakim, “Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia,” 21.

Selain peran DSN-MUI, regulasi yang mengikat ekonomi syariah semakin diperkuat dengan lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Sejak saat itu, fatwa DSN-MUI tidak hanya menjadi pedoman hukum bagi lembaga keuangan syariah, tetapi juga diakomodasi dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), yang memiliki kekuatan hukum lebih kuat. Dengan demikian, regulasi ekonomi syariah di Indonesia mengalami transformasi dari sistem berbasis fatwa menjadi sistem hukum yang lebih komprehensif dan mengikat.⁴⁷

Perkembangan ekonomi syariah juga mencakup aspek pendidikan, di mana ekonomi Islam telah diakui sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Sejarah mencatat bahwa konsep-konsep ekonomi Islam telah berkembang sejak masa Ali Zaid bin Ali pada abad ke-8 Masehi.⁴⁸ Dalam konteks global, perbankan dan keuangan syariah telah diterapkan di lebih dari 75 negara, termasuk negara-negara di Asia, Eropa, Amerika, dan Australia. Perkembangan ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam bukan hanya sebagai alternatif, tetapi sebagai sistem ekonomi yang memiliki daya saing dengan sistem ekonomi konvensional.

Dalam bidang akademik, banyak universitas terkemuka di dunia yang telah mengembangkan studi ekonomi syariah, termasuk Universitas Harvard di Amerika Serikat dan berbagai universitas di Inggris serta Australia, seperti Durham University, University of Dundee, Birmingham City University, Bangor University, Coventry University, dan Markfield Institute.⁴⁹ Di Indonesia, pengembangan ekonomi syariah dalam dunia akademik juga mengalami kemajuan pesat. Beberapa universitas seperti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Islam Indonesia, Universitas Airlangga, dan STEI Tazkia telah menawarkan program studi ekonomi Islam di berbagai jenjang pendidikan, dari S1 hingga S3.⁵⁰

Selain pendidikan formal, diskusi dan pengembangan ekonomi syariah juga dilakukan melalui berbagai pelatihan, seminar, dan konferensi. Lembaga-lembaga seperti Tazkia Institute, Institut Ekonomi dan Perbankan Syariah (SEBI), serta Muamalat Institute

⁴⁷ Aliyah, "Peran Fatwa DSN MUI Terhadap Operasional Dan Aktivitas Bisnis Pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS))."

⁴⁸ Karim, *Economic History of Islam*.

⁴⁹ Rizaldy, "Studi Keuangan dan Ekonomi Syariah di UK."

⁵⁰ Agustianto, "Perkembangan Pendidikan Ekonomi Syariah di Indonesia."

berperan dalam memberikan edukasi dan pelatihan bagi para praktisi ekonomi syariah. Kegiatan ini menjadi sarana penting dalam mengembangkan pemahaman yang lebih luas mengenai implementasi ekonomi Islam dalam berbagai sektor industri.⁵¹

Dari sisi kelembagaan keuangan syariah, perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, baik bank maupun non-bank, menunjukkan tren positif yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga saat ini terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi di Indonesia.⁵² Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, didukung oleh regulasi yang kondusif dan inisiatif pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan syariah. Selain perbankan, sektor keuangan non-bank syariah juga mengalami perkembangan pesat, mencakup asuransi syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah, hingga perusahaan modal ventura syariah, yang semakin memperkaya ekosistem keuangan syariah di Indonesia.⁵³

Salah satu inisiatif terbaru dalam pengembangan lembaga keuangan syariah adalah peluncuran "bank bullion" pertama di Indonesia pada Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Bank bullion ini, yang melibatkan Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI), bertujuan untuk menyediakan layanan deposito emas dan menjaga cadangan emas tetap berada di dalam negeri. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem layanan keuangan syariah dan meningkatkan cadangan devisa negara melalui optimalisasi rantai pasok emas domestik.⁵⁴

Meskipun pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia cukup pesat, sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kebutuhan akan inovasi produk yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat modern tanpa

⁵¹ Agustianto.

⁵² Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023: Momentum Akselerasi Pertumbuhan Keuangan Syariah Nasional Sebagai Tindak Lanjut Penerbitan UU PPSK*, 17.

⁵³ Dusturiyah et al., "Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi." Lihat pula "Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia: Tantangan dan Peluang."

⁵⁴ Sulaiman dan Mair, "Presiden Prabowo Meluncurkan Bank Emas Batangan Pertama di Indonesia."

melanggar prinsip syariah. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang keuangan syariah menjadi krusial untuk memastikan layanan yang diberikan memenuhi standar profesionalisme tinggi. Efisiensi operasional juga menjadi perhatian utama, mengingat persaingan yang semakin ketat dengan lembaga keuangan konvensional. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, diharapkan lembaga keuangan syariah di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.⁵⁵

Secara keseluruhan, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia ditandai oleh sinergi antara fatwa DSN-MUI, regulasi pemerintah, dan pendidikan akademik. Keberadaan fatwa DSN-MUI menjadi landasan bagi perumusan kebijakan ekonomi syariah, sementara regulasi yang dikeluarkan pemerintah memberikan kepastian hukum yang lebih kuat prakek ekonomi dan keuangan syariah. Di sisi lain, pendidikan ekonomi syariah memastikan bahwa generasi mendatang memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip dan aplikasi ekonomi Islam dalam dunia nyata. Dengan perkembangan yang terus berlanjut, ekonomi syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama dalam sistem keuangan nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Penutup

Hukum dan ekonomi memiliki keterkaitan yang erat dalam mengatur kehidupan sosial, khususnya dalam konteks hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi berfungsi sebagai norma yang mengatur interaksi antara kepentingan individu dan masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Dalam sistem ekonomi syariah, hukum tidak hanya menjadi instrumen pengawasan, tetapi juga berperan dalam memberikan kepastian dan keadilan dalam setiap transaksi. Kehadiran fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI serta regulasi pemerintah, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah semakin mendapatkan legitimasi dalam sistem hukum nasional. Hal ini juga berdampak pada perkembangan lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank, yang semakin diakui dan berkembang pesat. Namun, meskipun regulasi dan fatwa telah memberikan

⁵⁵ "Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia: Tantangan dan Peluang."

kerangka hukum yang lebih jelas, tantangan dalam implementasi di lapangan masih menjadi perhatian utama, terutama dalam aspek kepatuhan dan harmonisasi antara hukum nasional dan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya terjadi dalam sektor perbankan dan keuangan, tetapi juga meluas ke bidang pendidikan dan akademik. Kemunculan berbagai program studi ekonomi syariah di tingkat sarjana hingga doktoral menunjukkan bahwa disiplin ini telah menjadi bagian integral dalam sistem pendidikan nasional. Selain itu, di tingkat internasional, ekonomi syariah terus berkembang dengan adanya kerja sama antarnegara dalam regulasi dan praktik keuangan syariah. Namun, di sisi lain, terdapat tantangan dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya sekadar mengikuti tren global, tetapi juga tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang autentik dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam. Oleh karena itu, sinergi antara akademisi, praktisi hukum, dan pelaku industri sangat dibutuhkan untuk terus memperkuat ekosistem hukum ekonomi syariah yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Meskipun penelitian ini telah mengidentifikasi berbagai aspek hubungan antara hukum dan ekonomi dalam perspektif syariah, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Salah satu keterbatasan utama adalah bahwa penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek normatif dan regulatif tanpa menggali secara mendalam implementasi hukum ekonomi syariah dalam praktik bisnis secara langsung. Selain itu, keterbatasan dalam cakupan data empiris juga menjadi tantangan dalam mengukur efektivitas regulasi yang telah diterapkan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan pendekatan yang lebih empiris dan komparatif antara berbagai negara yang menerapkan ekonomi syariah dapat menjadi langkah strategis untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika hukum ekonomi syariah dalam skala global.

Daftar Pustaka

Agustianto. "Perkembangan Pendidikan Ekonomi Syariah di Indonesia." Iqtishod Consulting: Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Perbankan dan Keuangan Syariah, 2015.

- <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/perkembangan-pendidikan-ekonomi-syariah-di-indonesia>.
- Ainiyah, Dewi Nur, A. Zaim Fachri, dan M. Zainal Abidin. "Pemikiran Ekonomi Syariah Menurut Muhammad Abdul Mannan dan Muhammad Baqir Al-Sadr." *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 9, no. 1 (2019): 47-73. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2019.9.1.47-73>.
- Al-Hakim, Sofyan. "Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (2013): 15. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i1.15-31>.
- Aliyah, Alfiina Rohmatil. "Peran Fatwa DSN MUI Terhadap Operasional Dan Aktivitas Bisnis Pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)." *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan* 3, no. 2 (2023): 189-204. <https://doi.org/10.54437/irsyaduna.v3i2.1035>.
- Amin, Ma'ruf. *Orasi Ilmiah-Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan RI)*, 2017.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Islamic Banking: Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Direktorat Insfratrstruktur Ekosistem Syariah. *Direktori Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Jakarta: KNEKS, 2020.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Drastawan, I Nengah Adi. "Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, dan Kesopanan dengan Norma Hukum pada Tatanan Masyarakat Pancasila." *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2021): 928-39.
- Dusturiyah, Nida, Diah Herifatul Jannah, Laelatul Nur Hasanah, dan Rini Puji Astuti. "Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 12 (2024): 500-503.
- Ghulam, Zainil. "Relasi Fiqh Muamalat dengan Ekonomi Islam." *Iqtishoduna* 8, no. 2 (2016): 167-68.
- Gustanto, Edo Segara. "Aspek Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengentasan Kemiskinan." *Program Studi Hukum Islam*

- Program Doktor, 2023.
- Hartono, Sunaryati. *Tentang Pengertian dan Luas Lingkup Hukum Ekonomi Indonesia, Hukum Ekonomi Pembangunan dan Hukum Ekonomi Sosial*. Jakarta: BPHN, 1978.
- Jannah, Elmi, dan Herdifa Pratama. "Aspek Hukum dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia." *Journal Muslimpreneur* 4, no. 2 (2024): 53–67.
- Karim, A. *Economic History of Islam*. Jakarta: IIIT Indonesia, 2003.
- Kuangan, Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023: Momentum Akselerasi Pertumbuhan Keuangan Syariah Nasional Sebagai Tindak Lanjut Penerbitan UUU PPSK*, 2023.
- "Landasan Ekonomi Syariah: Konsep dan Prinsip Dasar yang Harus Diketahui." Sharia Knowledge Centre, 2024.
- Larasati, Nurul Monika, dan Rayyan Firdaus. "Meningkatkan Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia: Penyimpangan, Tantangan, dan Upaya Perbaikan." *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak* 1, no. 4 (2024): 30–37.
- Lubis, Zakaria Husin. "Relasi Ekonomi dengan Hukum dan Agama." *Al-Ashriyyah* 2, no. 1 (2016): 1–24.
- Masriani, Yulies Tiena. "Urgensi Akta Notaris." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2016).
- Mujaddidi, Ah. Shibghatullah. "Hubungan Hukum dan Ekonomi dalam Islam: Tinjauan atas Kaidah Hukum Bidang Perekonomian." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2020): 165–86. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.1.165-186>.
- Mujib, Abdul. "Ekonomi Islam Global dalam Ranah Fiqh." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.30651/jms.v2i2.941>.
- Mujiburohman, Dian Aries. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: STPN Press, 2023.
- Musadad, Ahmad, dan Mustaniroh. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Cet. Ke-1. Batu: Literasi Nusantara, 2022.
- Musadad, Ahmad, Khoirun Nasik, dan Firman Setiawan. *Kompilasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI*. Diedit oleh Galuh Widitya Qomaro. Cet. Ke-1. Malang: Edulitera, 2023. <http://www.nber.org/papers/w16019>.
- Muslim, Muslihun. *Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank: Pondasi, Arah, dan Pengembangan di Era Milenial*. Diedit oleh Muh.

- Salahuddin. Cet, Ke-1. Lombok Barat: Pustaka Lombok, 2020.
- "Norma dan Keadilan Arti Penting, Perilaku, dan Cara Mewujudkannya." *Info Hukum*, 2025. <https://fahum.umsu.ac.id/info/norma-dan-keadilan-arti-penting-perilaku-dan-cara-mewujudkannya/>.
- Nurfany, Dinny, dan Rina Susanti Abidin Bahren. "Karakteristik Ekonomi Islam dalam Perspektif Tafsir Ahkam Muamalah." *Al-Ikhtisar: The Renewal of Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2022): 25–35.
- Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.
- "Peran Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam Pengembangan Ekonomi Islam." Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Sunan Kalijaga, 2018. <https://febi.uin-suka.ac.id/id/berita/detail/400/peran-al-quran-dan-as-sunnah-dalam-pengembangan-ekonomi-islam>.
- "Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia: Tantangan dan Peluang." *Sharia Knowledge Centre*, 2024. https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/perkembangan-lembaga-keuangan-syariah-di-indonesia/?utm_source=chatgpt.com.
- Pramono, Budi. "Norma Sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat." *Perspektif Hukum* 17, no. 1 (2017): 101. <https://doi.org/10.30649/phj.v17i1.86>.
- Purwana, Agung Eko. *Hukum Ekonomi*. Cet. ke-1. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2011.
- Rahman, Holilur. "Ekonomi Kolaboratif: Relasi Ekonomi dan Hukum di Era Disruptif." *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen* 2, no. 1 (2021): 1–26. <https://doi.org/10.28944/masyrif.v2i1.494>.
- Rizaldy, Muhamad Rizky. "Studi Keuangan dan Ekonomi Syariah di UK." *IAEI UK*. Diakses 20 Maret 2025. <https://www.iaei-uk.org/articles/studi-ekonomi-syariah-di-uk>.
- Sari, Elsi Kartika, dan Advendi Simangunsong. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: PT. Grasindo, 2007.
- — —. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Shaleh, Ismail. *Hukum dan Ekonomi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Suharmoko. *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014.
- Sulaiman, Stefano, dan John Mair. "Presiden Prabowo Meluncurkan Bank Emas Batangan Pertama di Indonesia." *Reuters*, 2025.

https://www.reuters.com/markets/asia/president-prabowo-launches-indonesias-first-bullion-banks-2025-02-26/?utm_source=chatgpt.com.

Susilo, Y. Sri. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2002.

Syarif, Fitrianur. "Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia." *Pleno Jure: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2019).

Tuzzuhro, Fatimah, Noni Rozaini, dan Muhamad Yusuf. "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia." *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi* 11, no. 2 (2023): 78–87.

Zaini, Zulfi Diane. "Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat)." *Jurnal Hukum XXVIII*, no. 2 (2012).

Zuliansyah, A. "Positivisasi: Hukum Islam Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Di Indonesia," n.d.